

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh setiap mahkamah partai atau sebutan lain yakni menyelesaikan perselisihan internal partai. Adapun yang termasuk kedalam perselisihan internal partai yaitu : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; (6) keberatan terhadap putusan Partai Politik. Meskipun disetiap partai politik memberikan nama yang berbeda-beda kepada Mahkamah Partai, namun tetap mengemban kewenangan yang sama sebagaimana yang diatur lebih khusus didalam setiap AD/ART Partai Politik .
2. Berdasarkan Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa putusan mahkamah partai yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Secara internal, baik pengurus maupun anggota tidak dimungkinkan menempuh upaya hukum untuk menggugat keputusan Mahkamah Partai ke Pengadilan Negeri. Peningkaran terhadap Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Tindakan para pihak diluar dari putusan Mahkamah Partai merupakan tindakan ilegal. Isi putusan Mahkamah Partai

terkait perselisihan kepengurusan, melahirkan konsekuensi hukum suatu putusan hukum terakhir dan mengikat yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengurus dan anggota partai. Namun, untuk perselisihan internal partai selain yang berkenaan dengan kepengurusan, jika penyelesaian internal partai tersebut ditolak, maka bisa menempuh jalur hukum dengan cara menggugat ke pengadilan negeri.

B. Saran

Beberapa saran penulis yang disampaikan dari hasil penulisan skripsi ini adalah:

1. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik khususnya Pada Pasal 32 ayat 5 dengan menambah redaksional , “dan tidak ada upaya hukum untuk hal ini”. Pasal 32 ayat 5 terhalang pelaksanaannya dikarenakan Pasal 33 yang menyebutkan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat 5 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Akibat dari adanya Pasal 33 tersebut, para pihak berselisih yang tidak menerima putusan mahkamah partai lebih memilih menyelesaikan masalah melalui pengadilan sehingga memerlukan waktu dan biaya yang lama dan besar. Hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan. Semua proses diserahkan kepada mekanisme partai. Beragamnya aturan beracara Mahkamah partai disetiap mahkamah partai , kendati Mahkamah Partai sebuah partai sudah menjalankan tugasnya dengan baik, pimpinan dan anggotanya kredibel, kemudian jika Undang-Undang Partai Politik membolehkan pihak bersengketa yang tidak puas menempuh jalur pengadilan, artinya putusan Mahkamah Partai diakui tetapi putusannya tidak dianggap. Jika tidak memungkinkan, kita dapat merubah redaksi Pasal 33, dengan menambah frasa “ kecuali perselisihan yang berkenaan dengan

kepengurusan” dan menghilangkan frasa “ dalam Pasal 32 Ayat 5” sehingga apa yang menjadi tujuan dari para pembuat undang-undang partai politik menjadi tercapai yakni penyelesaian perselisihan di lakukan oleh mahkamah partai, karena hanya intern partai yang mengetahui duduk perkara perselisihan secara detail.

2. Pengaturan Mahkamah Partai di Undang-undang Partai politik sangat singkat dan kurang mendetail. Undang-Undang hanya menyebut Mahkamah Partai dan kewenangan yang dimilikinya tanpa mengatur persyaratan dan aturan beracaranya secara jelas dan rinci. Seharusnya Mahkamah Partai tidak dibentuk oleh pimpinan partai, tetapi dipilih oleh kongres, muktamar, atau musyawarah nasional partai, dengan memperhatikan keterwakilan daerah dan faksi sehingga semua anggota Mahkamah Partai merupakan representasi dari partai.

